



Article Informations  
Corresponding Email:  
daffahagiap@gmail.com

Received: 18/07/2025; Accepted:  
20/09/2025; Published: 15/10/2025

## **PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI PENJARA GUANTANAMO OLEH PESERIKATAN BANGSA-BANGSA TAHUN 2017-2023**

**Daffa Hagia Prabu Putra<sup>1</sup>, Agus Subagyo<sup>2</sup>, Anggun Dwi Panorama<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

### **Abstrak**

Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi antar pemerintah terbesar di dunia saat ini yang memegang peranan penting dalam melindungi hak asasi manusia. Penjara Guantanamo merupakan fasilitas penahanan kontroversial milik Amerika Serikat yang menjadi bukti nyata dari adanya pelanggaran berat hak asasi manusia yang masih menjadi permasalahan sampai saat ini hingga menjadi sorotan dunia. Penelitian ini mengkaji peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menegakkan Hak Asasi Manusia di Penjara Guantanamo pada periode 2017–2023. Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah bagaimana PBB menjalankan perannya sebagai institusi internasional melalui untuk merespons tindakan penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang yang tidak adil terhadap para tahanan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis serta landasan teori liberalisme institusional dan konsep peran organisasi internasional. Melalui teori tersebut, PBB dianalisis sebagai aktor yang berperan dalam tiga dimensi, yaitu sebagai instrumen kebijakan melalui protokol seperti OPCAT, sebagai arena diskusi melalui mekanisme *Universal Periodic Review*, dan sebagai Aktor independen yang berupaya memberikan tekanan moral dan politik terhadap negara anggota. Selain itu, penelitian ini menyoroti tantangan struktural yang dihadapi PBB, seperti minimnya kekuatan dan konflik kepentingan di antara negara anggota, terutama Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PBB dalam upaya penegakan HAM di Penjara Guantanamo. Ketiadaan mekanisme penegakan hukum yang kuat menyebabkan banyak rekomendasi dan laporan PBB tidak dapat diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan mandat lembaga-lembaga HAM di bawah PBB dan perlunya sinergi antara organisasi internasional, LSM, serta masyarakat sipil untuk menciptakan tekanan internasional yang lebih efektif dalam menghentikan praktik pelanggaran HAM yang terus berlangsung di Guantanamo.

**Kata Kunci:** Penjara Guantanamo, Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pelanggaran HAM, Liberalisme Institusional, Organisasi Internasional.

### **Abstract**

*The United Nations is currently the largest intergovernmental organization in the world and plays a crucial role in protecting human rights. Guantanamo Bay detention facility, a controversial prison operated by the United States, stands as concrete evidence of severe human rights violations that remain an ongoing global concern. This research examines the role of the United Nations in enforcing human rights in Guantanamo Bay during the period of 2017–2023. The general aim of this study is to explore how the UN carries out its role as an international institution in responding to acts of torture and arbitrary, unjust detention of inmates.*

*This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method, grounded in the theory of institutional liberalism and the concept of the role of international organizations. Through this theoretical lens, the UN is analyzed as an actor operating on three dimensions: as a policy instrument through protocols such as the Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT), as a forum for discussion through mechanisms like the Universal Periodic Review, and as an independent actor seeking to exert moral and political pressure on member states. Furthermore, the study highlights the structural challenges faced by the UN, including limited enforcement power and conflicts of interest among member states, particularly the United States as a dominant global power.*

*The findings of this study indicate that the UN's role in enforcing human rights at Guantanamo Bay has been significantly constrained. The absence of strong enforcement mechanisms has resulted in many of the UN's recommendations and reports being ineffectively implemented. Therefore, this research recommends strengthening the mandates of human rights bodies under the UN and emphasizes the need for synergy between international organizations, NGOs, and civil society to create more effective international pressure to halt ongoing human rights violations at Guantanamo.*

**Keywords:** *Guantanamo Prison, Human Rights, United Nations, Human Rights Violations, Institutional Liberalism, International Organizations.*

## 1. PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak awal pendiriannya tahun 1945 telah memposisikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu mandat utama, sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948. Salah satu kasus yang menyoroti tantangan global dalam penegakan HAM adalah eksistensi Penjara Guantanamo milik Amerika Serikat. Penjara ini menjadi simbol pelanggaran HAM serius karena menerapkan praktik penahanan tanpa batas waktu dan tanpa pengadilan yang adil terhadap individu yang dituduh sebagai teroris. Sejak pertama kali dioperasikan pada tahun 2002, Guantanamo telah menjadi perhatian utama komunitas internasional dan lembaga-lembaga HAM, termasuk PBB<sup>1</sup>.

Pasca serangan 9/11, fasilitas Guantanamo ini digunakan untuk menahan individu dari berbagai negara tanpa proses hukum yang transparan. Kondisi yang dilaporkan meliputi penyiksaan fisik dan psikologis, pelanggaran terhadap martabat manusia, serta penggunaan status “*unlawful combatant*” guna menghindari perlindungan Konvensi Jenewa. Seiring meningkatnya kritik internasional, PBB melalui berbagai mekanisme mulai menyampaikan kecaman dan mendorong penutupan fasilitas ini. Namun, hingga tahun 2023, masih terdapat lebih dari 30 tahanan, dengan sebagian besar belum pernah didakwa secara formal.

Urgensi penelitian ini terletak pada evaluasi terhadap peran dari PBB sebagai Organisasi Internasional dalam menangani isu Guantanamo, terutama pada waktu 2017–2023 yang bertepatan dengan masa kepemimpinan Sekjen Antonio Guterres. Pertanyaan utamanya adalah: bagaimana efektivitas peran PBB dalam merespons pelanggaran HAM di Penjara Guantanamo? Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, dengan teori liberalisme institusional serta konsep peran organisasi internasional dan hak asasi manusia sebagai dasar analisis. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa meskipun PBB aktif dalam melakukan

---

<sup>1</sup> United Nations, “Sixteenth annual report of the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment” *United Nations*. , 16 Mar 2023, daring, Internet, 27 Jun 2025. , Available: <https://docs.un.org/en/CAT/C/76/2>.

pelaporan dan kecaman, efektivitas penegakannya masih rendah akibat kendala struktural dan politik global.

Terdapat sejumlah kajian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini.

Pertama, Danial (2015) dalam artikelnya mengenai penghormatan prinsip-prinsip kemanusiaan terhadap tawanan perang di Guantanamo menyoroti bahwa AS melanggar Konvensi Jenewa III 1949 karena menolak mengakui status tahanan perang terhadap narapidana di Guantanamo. Ia menekankan bahwa penggunaan istilah *unlawful combatant* adalah upaya untuk menghindari tanggung jawab hukum atas perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan.

Kedua, Nathan Thompson dan Amber Hart dalam *Perspectives on Terrorism* (2021) menjelaskan bagaimana penjara seperti Guantanamo menjadi alat propaganda dan simbol ketidakadilan global, terutama bagi kelompok-kelompok ekstremis yang menggunakan narasi penindasan sebagai justifikasi tindakan balasan. Mereka menilai bahwa Guantanamo telah gagal sebagai simbol supremasi hukum karena justru menjadi manifestasi dari pengecualian hukum internasional<sup>2</sup>.

Ketiga, Naiara Puente Pere dalam *The Guantánamo Dilemma* (2020) membandingkan pendekatan George W. Bush dan Barack Obama terhadap Guantanamo. Ia menilai bahwa pendekatan realistik Bush mengesampingkan HAM demi keamanan nasional, sementara retorika Obama lebih menekankan *rule of law* dan prinsip HAM. Meski demikian, Guantanamo tetap tidak ditutup secara penuh<sup>3</sup>. Dari ketiga sumber tersebut, tampak bahwa sebagian besar kajian lebih fokus pada tindakan Amerika Serikat atau aspek hukum terhadap tahanan. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil celah yang belum banyak dikaji secara mendalam, yaitu: bagaimana peran PBB sebagai institusi internasional dalam mengatasi pelanggaran HAM di Guantanamo,

---

<sup>2</sup> Nathan Thompson and Amber Hart, "From Spandau to Guantanamo: Prisons as Propaganda Instruments for Extremists and Terrorists" *PERSPECTIVES ON TERRORISM*. 15.4 (2021), daring, Internet, 18 Jul 2025. , Available: [https://www.researchgate.net/publication/354178115\\_From\\_Spandau\\_to\\_Guantanamo\\_Prisoners\\_as\\_Propaganda\\_Instruments\\_for\\_Extremists\\_and\\_Terrorists](https://www.researchgate.net/publication/354178115_From_Spandau_to_Guantanamo_Prisoners_as_Propaganda_Instruments_for_Extremists_and_Terrorists).

<sup>3</sup> Naiara Puente Perez, "The Guantánamo Dilemma' Human Rights vs National Security the impact of presidential rhetoric on Guantanamo Bay" *Fiskehamngatan: Malmo University*, 2024, daring, Internet, 18 Jul 2025. , Available: <https://mau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1873595/FULLTEXT02.pdf>.

khususnya melalui mekanisme normatif dan politik dalam rentang 2017–2023.

## **2. PEMBAHASAN**

Penjara Guantanamo telah menjadi simbol kegagalan terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam penahanan terhadap tersangka terorisme. Penjara Guantanamo terletak di pangkalan militer AS di Kuba dan dikenal sebagai fasilitas penahanan yang kontroversial. Meskipun awalnya dibangun untuk menahan tersangka teroris pasca kejadian terorisme 9/11 di Amerika Serikat. Sejak peralihan fungsinya pada tahun 2002, fasilitas ini menyimpan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari penyiksaan fisik, tekanan psikologis, hingga penahanan sewenang-wenang tanpa batas waktu yang jelas. Praktik tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar HAM Internasional, terutama Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Konvensi PBB Menentang Penyiksaan (CAT), yang seharusnya menjamin perlindungan terhadap manusia, tidak terkecuali tahanan dalam penjara. Banyak tahanan ditahan bertahun-tahun tanpa proses pengadilan yang adil. Sejumlah tahanan dinyatakan bebas dari tuntutan, namun tetap berada di penjara dalam status “*cleared but not charged*”. Hingga awal 2022, AS masih menahan sekitar 39 tahanan Guantanamo, dengan 27 di antaranya sama sekali belum pernah didakwa atas tuduhan kejahatan. Sebagian besar tahanan tersebut awalnya ditangkap oleh pasukan AS di luar negeri dan dibawa tanpa melalui proses hukum. Kondisi penahanan, termasuk penggunaan penandaan tahanan dengan nomor alih-alih nama pribadi, pantauan tanpa henti, penahanan dengan sel khusus yang terisolasi dari sel lain, dan kondisi medis yang tidak memadai membuat kondisi di penjara ini semakin memprihatinkan<sup>4</sup>. Setiap tahanan juga mengalami pembatasan komunikasi dengan keluarga dan proses hukum yang seringkali terhambat. Status *unlawful combatant* yang diberikan oleh pihak Amerika Serikat kepada tahanan justru memperkuat terjadinya pengabaian terhadap hak dasar mereka, termasuk hak atas perlakuan manusiawi dan pengadilan yang adil. Situasi ini mengundang kecaman luas dari masyarakat internasional dan

---

<sup>4</sup> Peran Pbb et al., *Peran pbb dalam penegakan ham terhadap tahanan guantanamo*, vol., 2017.

organisasi HAM tidak terkecuali dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB hadir sebagai upaya dalam menjaga perdamaian dunia serta menjaga keamanan nasional dengan perannya dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya HAM, yang termuat dalam piagam PBB. Dimana dalam piagam tersebut mengandung tekad dari anggota PBB terhadap penghormatan hak asasi manusia berdasarkan nilai dan kebebasan sebagai dasar manusia yang merdeka. Dalam menganalisis peran PBB, penelitian ini menggunakan teori Liberalisme Institusional, yang didukung dengan konsep peran organisasi internasional dan konsep hak asasi manusia<sup>5</sup>. Clive Archer membagi peran organisasi internasional menjadi tiga meliputi peran organisasi internasional sebagai instrumen, peran organisasi internasional sebagai arena, dan peran organisasi internasional sebagai aktor.

Perserikatan Bangsa-Bangsa berperan sebagai instrumen dalam menyelesaikan berbagai isu internasional melalui berbagai pendekatan. Dengan keanggotaannya yang hampir mencakup seluruh negara di dunia, PBB menyediakan forum diplomatik yang netral untuk membahas serta merumuskan solusi atas permasalahan global seperti hak asasi manusia<sup>6</sup>. Melalui Majelis Umum PBB, mendorong kerja sama lintas negara untuk mencapai kesepakatan yang mengikat secara moral maupun hukum. Melalui landasan hukum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, PBB menegaskan komitmen bersama atas perlindungan dan penghormatan HAM sebagai bagian dari sistem internasional.

*Optional Protocol Convention Against Torture* (OPCAT) merupakan protokol pilihan dari *Convention Against Torture* (CAT) yang didalamnya mengatur mengenai mekanisme pencegahan kekerasan atau penyiksaan. OPCAT hadir sebagai langkah maju dalam penguatan sistem pencegahan

---

<sup>5</sup> Shofi Ayudiana, "Mengapa PBB tidak bisa selesaikan konflik Israel-Palestina?" *AntaraNews.com*, 2024, Available: <https://www.antaraneews.com/berita/3789441/mengapa-pbb-tidak-bisa-selesaikan-konflik-israel-palestina>.

<sup>6</sup> "PBB: Tahanan Guantanamo Diperlakukan Kejam dan Tak Manusiawi – DW – 29.06.2023," n.d., daring, Internet, 15 Mei 2025. , Available: <https://www.dw.com/id/penyelidik-pbb-tahanan-guantanamo-diperlakukan-kejam-dan-tidak-manusiawi/a-66054968>.

penyiksaan secara global<sup>7</sup>. Melalui mekanisme pengawasan yang bersifat pencegahan, OPCAT membentuk *Subcommittee on Prevention of Torture* (SPT)<sup>8</sup>, yakni badan perjanjian baru dalam sistem hak asasi manusia PBB yang memiliki mandat pencegahan melalui pendekatan proaktif untuk mencegah penyiksaan. SPT mulai bekerja pada bulan Februari 2007, dengan setiap negara yang sudah meratifikasi OPCAT diberikan hak untuk melakukan kunjungan ke tempat penahanan dan mengakses secara langsung tempat-tempat penahanan guna mengevaluasi kondisi dan perlakuan terhadap tahanan yang ditahan disana. SPT memiliki mandat untuk menilai perlakuan terhadap individu yang menjalani masa tahanan serta mengevaluasi kondisi tempat-tempat penahanan. Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota SPT melakukan kunjungan ke berbagai fasilitas penahanan guna meninjau langsung kondisi fisik, kebijakan, dan praktik yang diterapkan di tempat tersebut. Selain itu, SPT menjalin dialog dengan berbagai pihak terkait seperti pejabat pemerintah, petugas masyarakatan, pengacara, serta tenaga medis yang terlibat dalam sistem penahanan. Mereka memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi segera guna memperbaiki kondisi dalam penahanan.

Berdasarkan informasi atau laporan dari berbagai pihak, pada tahun 2006 sebagai bentuk resolusi, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mendirikan Pelapor Khusus (*Special Rapporteurs*) yaitu pihak yang memiliki mandat untuk mengawasi, menyelidiki secara langsung dan melaporkan berbagai permasalahan khususnya hak asasi manusia di seluruh dunia melalui pertemuan publik, webinar dan acara lainnya<sup>9</sup>. Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan, secara rutin mengeluarkan pernyataan yang mengkritik kebijakan penahanan sewenang-wenang, serta menegaskan bahwa

---

<sup>7</sup> "Introduction to the Committee | OHCHR," n.d., daring, Internet, 19 Mei 2025. , Available: <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/spt/introduction-committee>.

<sup>8</sup> United Nations, "Sixteenth annual report of the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment."

<sup>9</sup> Mary Lawlor, "What the Special Rapporteur Can Do" *UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders*. , 17 Okt 2024, daring, Internet, 22 Jun 2025. , Available: <https://srdefenders.org/the-mandate/the-special-rapporteur/what-the-special-rapporteur-can-cant-do/>.

Guantanamo menjadi simbol kegagalan Amerika Serikat untuk tidak menjunjung prinsip *non-refoulement*, keadilan, dan martabat manusia<sup>10</sup>.

Pelapor khusus PBB untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan dalam melawan terorisme, Fionnuala Ni Aolain turut berperan dalam membangun kesadaran internasional terkait isu ini. Aolain menyatakan bahwa telah melakukan kunjungan ke penjara Guantanamo selama empat hari dan menandai untuk pertama kalinya pihak AS mengizinkan penyidik PBB untuk datang melihat fasilitas tersebut secara langsung sejak berdiri di tahun 2002. Dalam kunjungan tersebut Aolain membuat laporan sebanyak 23 halaman kemudian melaporkannya kepada Dewan Hak Asasi Manusia. Aolain mengatakan bahwa kengerian dan kerugian dari penangkapan serampangan, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan sistematis, perlakuan atau hukuman yang keji serta merendahkan martabat manusia dari waktu ke waktu terjadi karena rezim hukum dan kebijakan yang tidak mematuhi hukum internasional. Menurut Aolain, penyiksaan itu membuat tahanan merasa menderita sangat dalam dan berkelanjutan. Serangan yang dialami AS pada 9/11 memang merupakan kejahatan, namun penyiksaan yang dialami tahanan telah melanggar hukum internasional sehingga menghapus keadilan bagi korban karena informasi yang sangat minim saat penahanan membuat persidangan berjalan dengan tidak adil. Seharusnya para tahanan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pemulihan dan ganti rugi terhadap keadilan dan akses dalam mendapatkan informasi yang jelas.

(*Universal Periodic Review*) merupakan mekanisme dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang mewajibkan setiap Negara Anggota PBB untuk menjalani evaluasi (*peer review*) atas catatan hak asasi manusianya setiap 4 setengah tahun. UPR merupakan satu-satunya mekanisme internasional yang bersifat universal dan mencakup seluruh negara, tanpa kecuali, sehingga memberikan kesempatan untuk setiap negara melaporkan kondisi hak asasi manusia dalam wilayahnya, termasuk tindakan yang telah diambil

---

<sup>10</sup> Sigit Riyanto, "Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional" *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*. 22.3 (2010): 434–449, daring, Internet, 23 Jun 2025. , Available: <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16234>.

untuk mengatasi masalah yang telah dijelaskan oleh negara lain dalam penegakan standar hak asasi manusia global<sup>11</sup>. Dalam menjalankan tugasnya, UPR memiliki tujuan kepada setiap negara untuk meningkatkan situasi hak asasi manusia dengan mendorong, mendukung, dan menyebarluaskan promosi perlindungan hak asasi manusia di lapangan sehingga negara dapat menangani pelanggaran ham di mana pun terjadi. Dalam programnya, UPR memberikan kesempatan untuk berbagi praktik di bidang ham antara setiap negara dan pemangku kepentingan.

Liberalisme institusional memandang bahwa institusi atau organisasi internasional dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan dari suatu pemerintah dimana permasalahan terkait isu-isu akan memperkecil kemungkinan terjadi konflik dengan adanya sistem kerjasama. PBB merupakan organisasi internasional yang didirikan pada dengan tujuan utama menjaga perdamaian dan keamanan dunia, serta memajukan dan melindungi hak asasi manusia turut berperan dalam kapasitasnya sebagai arena, dimana PBB menyediakan ruang institusional atau platform bagi negara-negara anggota, organisasi masyarakat sipil, serta aktor-aktor internasional lainnya untuk membahas, berinteraksi, mengkritisi, dan merespon berbagai isu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai belahan dunia. Sebagai arena, PBB berfungsi sebagai tempat berkumpul bagi berbagai aktor terkait pelanggaran yang terjadi di penjara Guantanamo<sup>12</sup>.

Langkah ini memiliki tujuan utama agar menarik perhatian masyarakat internasional untuk merespon terkait kritis kemanusiaan dan memberikan solusi untuk menghapus pelanggaran ham dan memberikan keadilan dalam penanganan kasus bagi para tahanan melalui cara Konferensi pers via Channel Youtube United Nations. Konferensi pers merupakan salah satu resolusi yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya mempublikasikan informasi kepada masyarakat terkait isu pelanggaran HAM

---

<sup>11</sup> Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, "Tinjauan Berkala Universal AS: Pertanyaan yang Sering Diajukan" *Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.*, 2020, daring, Internet, 30 Jun 2025. , Available: [https://www-state-gov.translate.google.com/universal-periodic-review-frequently-asked-questions/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-state-gov.translate.google.com/universal-periodic-review-frequently-asked-questions/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc).

<sup>12</sup> Amalia Khairiyah, "Tinjauan Terhadap Perlakuan Tahanan Di Penjara Guantanamo Kuba Berdasarkan Hukumhak Asasi Manusia Internasional" *Jurnal Gloria Yuris.* 5.1 (2016): 42.

di Penjara Guantanamo. Konferensi pers pada umumnya bertujuan untuk menyampaikan informasi diiringi dengan menjawab pertanyaan langsung dari media untuk menanggapi isu-isu tertentu yang mana dalam hal ini yaitu pelanggaran ham berat.

Pada dasarnya liberalisme institusional memandang bahwa institusi atau organisasi dalam hubungan internasional dapat memberikan perubahan atau dampak terhadap perilaku suatu pemerintah dimana menggunakan kerjasama untuk menghindari konflik serta menyelesaikan isu-isu dalam suatu negara termasuk isu hak asasi manusia. PBB dalam isu ini berperan sebagai platform atau arena dengan tujuan utama untuk melakukan advokasi terhadap situasi ham di penjara Guantanamo. PBB menggunakan laporan sebanyak 23 halaman dari Pelapor Khusus PBB dalam mencari bukti dan fakta untuk mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di penjara tersebut. PBB sebagai arena bertujuan menyebarkan laporannya kepada media demi meningkatkan kesadaran publik akan situasi para tahanan agar diberikan keadilan yang setara dalam mendapatkan pengadilan. PBB disini tidak hanya berperan sebagai investigator langsung ke lapangan saja, namun dalam wawancara terbuka dapat melakukan interaksi dengan media internasional melalui konferensi pers melalui youtube resmi United Nations.

Dewasa ini, Youtube telah menjadi media yang penting bagi masyarakat modern, ini dapat dilihat dari pemanfaatan Youtube sebagai media untuk berkampanye dengan rangkaian tindakan komunikasi secara terencana. Sesuai dengan latar belakang penelitian ini terkait pelanggaran ham di penjara Guantanamo, maka Youtube dapat dimanfaatkan oleh PBB sebagai media dalam kampanye melalui konferensi pers yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2023 melalui Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia dan Kontraterorisme, Fionnuala Ni Aolain yang diadakan resmi di Markas Besar PBB, New York, untuk menyampaikan laporan hasil kunjungannya ke penjara Guantanamo<sup>13</sup>. Meskipun PBB memiliki

---

<sup>13</sup> Dinda Rakhma Fitriani, "YOUTUBE SEBAGAI MEDIA KAMPANYE PARTAI POLITIK (STRATEGI PSI (PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA) DALAM UPAYA BERKAMPANYE MELALUI MEDIA YOUTUBE) "Universitas Gunadarma, 2019, daring, Internet, 1 Jul 2025. , Available: <https://library.gunadarma.ac.id/repository/youtube-sebagai-media-kampanye->

keterbatasan dalam hal kekuatan eksekusi, fungsinya sebagai arena tidak dapat dipandang remeh. Forum PBB memungkinkan isu-isu pelanggaran HAM tetap berada dalam radar perhatian global dan menjadi objek evaluasi berkelanjutan.

Terkait isu hak asasi manusia yang semakin kompleks, PBB sebagai organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai forum internasional yang mempertemukan kepentingan negara-negara anggota, tetapi juga bertindak sebagai aktor independen yang memiliki otonomi dan kemandirian dalam membuat keputusan tanpa campur tangan dari luar organisasi serta memiliki mandat, struktur kelembagaan, dan instrumen hukum untuk menjalankan fungsi operasional. Sebagai aktor independen, PBB memiliki wewenang untuk mengeluarkan laporan, resolusi, serta memberikan rekomendasi untuk menekan pelanggaran-pelanggaran tersebut agar dihapuskan. Mempengaruhi tindakan organisasi HAM lain yaitu Amnesty International merupakan salah satu langkah PBB dalam menjalankan perannya sebagai aktor independen. Liberalisme institusional menyatakan pentingnya institusi dalam mempengaruhi tindakan dan kebijakan aktor lain yang dalam kasus ini yaitu pelanggaran ham di penjara Guantanamo. Buntut dari laporan yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 2023, kemudian direspon oleh organisasi ham seperti *Amnesty Internasional* yang menggunakan temuan dari PBB untuk memperkuat laporan mereka sendiri.

*Amnesty International* yang merupakan organisasi non-pemerintah atau NGO yang berfokus pada perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia, pada awal 2023 merilis laporan berjudul " *USA: UN Special Rapporteur's findings reinforce urgent need to close Guantánamo and provide redress for past and present detainees*<sup>14</sup>", yang mengutip langsung pernyataan dan rekomendasi resmi PBB untuk mendorong penutupan fasilitas tersebut dan

---

partai-politikstrategi-psi-partai-solidaritas-indonesia-dalam-upaya-berkampanye-melalui-media-youtube-presentasi.

<sup>14</sup> Amnesty International, "Sekjen Amnesty Agnes Callamard berkunjung ke Indonesia mengevaluasi situasi HAM dan maraknya praktik-praktik otoriter " *Amnesty International* . , 7 Mar 2025, daring, Internet, 4 Jul 2025. , Available: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/sekjen-amnesty-agnes-callamard-berkunjung-ke-indonesia-mengevaluasi-situasi-ham-dan-maraknya-praktik-praktik-otoriter/03/2025/>.

pemberian kompensasi bagi korban<sup>15</sup>. Sekretaris Jenderal *Amnesty Internasional*, Agnes Callamard memberikan tanggapan yang tegas yang menegaskan bahwa temuan yang diungkap dalam laporan PBB tersebut menyoroti urgensi yang tidak bisa ditunda lagi bagi Presiden Joe Biden untuk mengambil langkah yang tegas terkait penutupan penjara kontroversial tersebut<sup>16</sup>. Callamard menggarisbawahi bahwa penahanan tanpa batas waktu yang berlangsung selama lebih dari dua dekade ini merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip hukum internasional dimana seharusnya para tahanan diperlakukan dengan proses pengadilan yang adil.

### **3. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan yang dilakukan pihak AS terhadap tahanan para tahanan di penjara Guantanamo merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Perlakuan ini merupakan pelanggaran terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217A (III). DUHAM merupakan dokumen internasional yang harus dihormati dan dijamin keberadaannya oleh semua negara di dunia. DUHAM juga digunakan sebagai pengingat bahwa penghargaan terhadap hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dengan menjamin pengakuan dan penghormatan karena pada dasarnya setiap individu dilahirkan setara, yaitu merdeka dan memiliki martabat serta hak-hak yang sama. Sebagai organisasi internasional, PBB mempunyai peran yang vital dalam penegakkan pelanggaran HAM, yaitu dalam mempromosikan serta menjunjung tinggi terhadap penghormatan HAM.

Dalam perannya sebagai instrumen, Perserikatan Bangsa-Bangsa menghasilkan beberapa resolusi melalui *Optional Protocol Convention Against Torture* (OPCAT) membentuk *Subcommittee on Prevention of Torture* (SPT) yang

---

<sup>15</sup> "22 years of justice denied - Amnesty International," n.d., daring, Internet, 22 Mei 2025. , Available: [https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/03/22-years-of-justice-denied/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/03/22-years-of-justice-denied/?utm_source=chatgpt.com).

<sup>16</sup> "USA: Amnesty International condemns 21 years of ongoing violations at Guantánamo Bay - Amnesty International," n.d., daring, Internet, 22 Mei 2025. , Available: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/01/amnesty-international-condemns-21-years-guantanamo-bay/>.

merupakan badan perjanjian baru dalam sistem hak asasi manusia PBB yang memiliki mandat pencegahan melalui pendekatan untuk mencegah penyiksaan. Kemudian melalui Pelapor Khusus PBB, Kunjungan resmi Fionnuala Ni Aolain pada tahun 2023 mencatat pelanggaran serius terhadap HAM dan menghasilkan laporan sebanyak 23 halaman kemudian melaporkannya kepada Dewan Hak Asasi Manusia. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa "perlakuan terhadap para tahanan bersifat kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia" sebuah narasi yang menghidupkan kembali desakan internasional untuk menutup Guantanamo. Melalui perannya sebagai instrumen, PBB juga memberikan resolusi melalui *Universal Periodic Review* yang merupakan mekanisme dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang mewajibkan setiap Negara Anggota PBB untuk menjalani evaluasi (*peer review*) atas catatan hak asasi manusianya.

Sebagai arena, Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan temuan dan laporan dari Pelapor Khusus PBB untuk menyuarakan keresahan terkait pelanggaran HAM berat terhadap para tahanan di penjara Guantanamo. PBB melakukan konferensi pers melalui media internasional yaitu Youtube channel resmi dari United Nations untuk mengungkapkan fakta terkait isu HAM yang melanggar ketentuan dari CAT dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang memberikan tekanan internasional terhadap pihak AS.

Sebagai aktor independen, Perserikatan Bangsa-Bangsa berhasil memengaruhi organisasi lain yang berfokus terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia terutama organisasi non-pemerintah seperti Amnesty International. Buntut dari kunjungan yang dilakukan Pelapor Khusus PBB kemudian membuat pihak Amnesty International melakukan tindakan dengan merilis laporan yang berjudul "USA: UN Special Rapporteur's findings reinforce urgent need to close Guantánamo and provide redress for past and present detainees." Yang dikeluarkan pada tahun 2023. Akibatnya, PBB dan Amnesty International berhasil mengungkapkan isu pelanggaran HAM di penjara Guantanamo hingga ke tingkat internasional, sehingga mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat internasional dan meningkatkan kesadaran publik terkait hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi keberadaannya.

Keaktifan progres yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setiap tahunnya dalam rangka penegakkan HAM dan bahkan penutupan Penjara Guantanamo telah berjalan semakin baik secara bertahap. Ini dapat dilihat dari berkurangnya jumlah tahanan dari tahun 2019 yang berjumlah 41 tahanan menjadi 30 tahanan di tahun 2023 pasca Pelapor Khusus PBB melaporkan temuannya terhadap Dewan Hak Asasi Manusia, serta 14 tahanan dinyatakan layak untuk dipindahkan “cleared for release” ke negara asal. Bahkan laporan dari Pelapor Khusus PBB telah meningkatkan kesadaran internasional mengenai kondisi di Guantánamo dan mendorong organisasi hak asasi manusia serta masyarakat sipil untuk terus menekan pemerintah AS agar menutup fasilitas tersebut dan memenuhi kewajiban hukumnya terhadap para tahanan.

## **REFERENSI**

Amnesty International. “Sekjen Amnesty Agnes Callamard berkunjung ke Indonesia mengevaluasi situasi HAM dan maraknya praktik-praktik otoriter .” *Amnesty International*, 7 Mar 2025. Daring. Internet. 4 Jul 2025. . Available: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/sekjen-amnesty-agnes-callamard-berkunjung-ke-indonesia-mengevaluasi-situasi-ham-dan-maraknya-praktik-praktik-otoriter/03/2025/>.

Ayudiana, Shofi. “Mengapa PBB tidak bisa selesaikan konflik Israel-Palestina?” *AntaraNews.com*, 2024. Available: <https://www.antaraneews.com/berita/3789441/mengapa-pbb-tidak-bisa-selesaikan-konflik-israel-palestina>.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. “Tinjauan Berkala Universal AS: Pertanyaan yang Sering Diajukan .” *Departemen Luar Negeri Amerika Serikat*, 2020. Daring. Internet. 30 Jun 2025. . Available: [https://www-state-gov.translate.google.com/universal-periodic-review-frequently-asked-questions/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-state-gov.translate.google.com/universal-periodic-review-frequently-asked-questions/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc).

Dinda Rakhma Fitriani. “YOUTUBE SEBAGAI MEDIA KAMPANYE PARTAI POLITIK (STRATEGI PSI (PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA) DALAM UPAYA BERKAMPANYE MELALUI MEDIA YOUTUBE) .” Universitas

- Gunadarma, 2019. Daring. Internet. 1 Jul 2025. . Available: <https://library.gunadarma.ac.id/repository/youtube-sebagai-media-kampanye-partai-politikstrategi-psi-partai-solidaritas-indonesia-dalam-upaya-berkampanye-melalui-media-youtube-presentasi>.
- Khairiyah, Amalia. “Tinjauan Terhadap Perlakuan Tahanan Di Penjara Guantanamo Kuba Berdasarkan Hukumhak Asasi Manusia Internasional.” *Jurnal Gloria Yuris* 5.1 (2016): 42.
- Mary Lawlor. “What the Special Rapporteur Can Do.” *UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders*, 17 Okt 2024. Daring. Internet. 22 Jun 2025. . Available: <https://srdefenders.org/the-mandate/the-special-rapporteur/what-the-special-rapporteur-can-cant-do/>.
- Nathan Thompson and Amber Hart. “From Spandau to Guantanamo: Prisons as Propaganda Instruments for Extremists and Terrorists.” *PERSPECTIVES ON TERRORISM* 15.4 (2021). Daring. Internet. 18 Jul 2025. . Available: [https://www.researchgate.net/publication/354178115\\_From\\_Spandau\\_to\\_Guantanamo\\_Prisons\\_as\\_Propaganda\\_Instruments\\_for\\_Extremists\\_and\\_Terrorists](https://www.researchgate.net/publication/354178115_From_Spandau_to_Guantanamo_Prisons_as_Propaganda_Instruments_for_Extremists_and_Terrorists).
- Pbb, Peran et al. *Peran pbb dalam penegakan ham terhadap tahanan guantanamo*, 2017.
- Puente Perez, Naiara. “‘The Guantánamo Dilemma’ Human Rights vs National Security the impact of presidential rhetoric on Guantanamo Bay.” Fiskehamngatan: Malmö University, 2024. Daring. Internet. 18 Jul 2025. . Available: <https://mau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1873595/FULLTEXT02.pdf>.
- Riyanto, Sigit. “Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional.” *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM* 22.3 (2010): 434–449. Daring. Internet. 23 Jun 2025. . Available: <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16234>.
- United Nations. “Sixteenth annual report of the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.” *United Nations*, 16 Mar 2023. Daring. Internet. 27 Jun 2025. . Available: <https://docs.un.org/en/CAT/C/76/2>.

“22 years of justice denied - Amnesty International,” n.d. Daring. Internet. 22 Mei 2025. Available: [https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/03/22-years-of-justice-denied/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/03/22-years-of-justice-denied/?utm_source=chatgpt.com).

“Introduction to the Committee | OHCHR,” n.d. Daring. Internet. 19 Mei 2025. Available: <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/spt/introduction-committee>.

“PBB: Tahanan Guantanamo Diperlakukan Kejam dan Tak Manusiawi – DW – 29.06.2023,” n.d. Daring. Internet. 15 Mei 2025. Available: <https://www.dw.com/id/penyelidik-pbb-tahanan-guantanamo-diperlakukan-kejam-dan-tidak-manusiawi/a-66054968>.

“USA: Amnesty International condemns 21 years of ongoing violations at Guantánamo Bay - Amnesty International,” n.d. Daring. Internet. 22 Mei 2025. Available: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/01/amnesty-international-condemns-21-years-guantanamo-bay/>.